

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**T E N T A N G**

**R E T R I B U S I     P A S A R**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan penyelenggaraan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna di Kabupaten Pakpak Bharat khususnya dibidang Pasar sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 maka perlu dilaksanakan pembinaan dan pengaturan pemungutan Retribusi Pasar di Kabupaten Pakpak Bharat;
  - b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat tentang Retribusi Pasar .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang -Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat , Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 7 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Kantor Kecamatan, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berdasarkan Surat Edaran Depdagri RI Nomor 061/731/SJ tentang Rancangan Reorganisasi Pemkab Pakpak Bharat).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dan

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PASAR**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Kantor Pendapatan Daerah adalah Kantor Pendapatan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
7. Pasar adalah tempat transaksi jual beli antar pedagang dengan konsumen (pembeli);
8. Pasar Induk adalah Pasar yang terletak di Ibukota Kabupaten atau Kecamatan yang di fasilitasi Kabupaten Pakpak Bharat;
9. Pasar Percobaan adalah Pasar yang berlokasi di Desa atau kelurahan yang tanahnya dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
10. Fasilitas Pasar adalah bangunan dan atau pelataran yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan diberikan hak sewa kepada pengguna jasa pasar berupa : kios, balairung (loods), stand-stand dan pelataran ( lapangan terbuka );
11. Kartu Izin Berjualan selanjutnya disebut KIB adalah kartu yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat;
12. Kios adalah sederetan bangunan permanen dan semi permanen ( bertingkat dan tidak bertingkat )dengan lantai semen , dinding semen diperuntukkan untuk tempat berjualan;

13. Balerong (loods) adalah bangunan terbuka tanpa dinding dengan lantai semen diperuntukkan untuk tempat berjualan;
14. Stand-stand adalah bangunan terbuka lantai tanah dengan swadaya masyarakat dilokasi pasar diperuntukkan untuk tempat berjualan;
15. Pelataran adalah lapangan terbuka di lokasi pasar dan diluar pasar radius 300 meter yang diperuntukkan untuk berjualan;
16. Retribusi Pasar adalah Pungutan dari seseorang atau badan usaha atau jasa pengguna fasilitas pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten;
17. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara dan Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.

**BAB II**  
**PERUNTUKAN PENGGUNA JASA PASAR**  
**Pasal 2**

- (1) Bangunan atau fasilitas pasar diperuntukkan bagi pengguna jasa pasar yaitu :
  - a. Kios permanen bertingkat;
  - b. Kios permanen tidak bertingkat;
  - c. Kios semi permanen bertingkat;
  - d. Kios semi permanen tidak bertingkat;
  - e. Kios permanen atau semi permanen Swadaya masyarakat;
  - f. Balerong (Loods);
  - g. Stand-stand;
  - h. Pelataran (lapangan terbuka);
  - i. MCK.
- (2) Pengguna fasilitas pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g harus disesuaikan dengan Kartu Izin Berjualan (KIB) yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang diunjuk.

**BAB III**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**  
**Pasal 3**

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagai berikut :

No	Jenis Tempat Dagang	Nama Tempat /Pekan yang di kenakan Retribusi	Luas Tempat	Besarnya Retribusi (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Balerong	1. Ibukota Kabupaten 2. Ibukota Kecamatan 3. Pasar Percobaan	1 m2 1 m2 1 m2	1.000,- 1.000,- 1.000,-	Perbulan
2	Kios				
	a. Permanen Bertingkat	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	2.500,- 1.750,-	Perbulan
	b. Permanen tidak bertingkat	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	1.500,- 1.500,-	
	c. Semi Permanen bertingkat	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	1.500,- 1.000,-	Perbulan
	d. Semi permanent tidak bertingkat	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	1.000,- 750,-	Perbulan
	e. Permanen atau semi permanent swadaya masyarakat	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	400,- 200,-	Perbulan
	f. Memiliki KIB dengan luas melebihi ukuran dalam KIB	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	400,- 200,-	Setiap hari berjualan
3	Stand	1.Ibukota Kabupaten	1 m2	750,-	Perbulan

		2.Ibukota Kecamatan 3.Pasar Percobaan	1 m2 1 m2	750,- 500,-	
4	Lapangan Terbuka				
	a. Besar	1.Ibukota Kabupaten. 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1 m2	5000,- 5000,-	Perhari/Ekor
	b. Ternak Kecil	1.Ibukota Kabupaten. 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1m2	1.000,- 1.000,-	Perhari/Ekor
	c. Unggas	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m2 1m 2	500,- 500,-	1 Keranjang = 2 m2
	d. Kereta sorong berkeliling dan sejenisnya	1.Ibukota Kabupaten 2.Ibukota Kecamatan	1 m 2 1 m 2	500,- 500,-	Perhari

<b>Pemungutan karcis harian/mingguan dari pedagang harian/mingguan pada tempat lapangan terbuka di Pasar se - Kabupaten Pakpak Bharat</b>			
No	Pedagang yang di kenakan karcis harian/mingguan	Besarnya karcis harian (Rp)	Keterangan
1	Pedagang sayur	1.000,-	
2	Pedagang Buah -buahan	1.000,-	
3	Pedagang Sepatu	1.000,-	
4	Pedagang Kelontong	2.000,-	
5	Pedagang Unggas	1.000,-	
6	Pedagang Unggas yang memakai mesin pengupas	2.000,-	
7	Pedagang Nasi/Minuman/Kue	1.000,-	
8	Pedagang Mie	1.000,-	
9	Pedagang Ikan asin/Basah	1.000,-	
10	Pedagang kain	2.000,-	
11	Pedagang ternak besar	2.000,-	
12	Pedagang ternak kecil	1.000,-	
13	Pedagang pemilik Kilo Bak	1.000,-	
14	Kereta sorong	1.000,-	
15	Pedagang kaki lima	1.000,-	
16	Pedagang kerajinan tangan	1.000,-	
17	Pedagang yang memakai mesin pengolah	1.000,-	
18	Tukang Sorong	500,-	
19	Pemakai Kamar Mandi: - Mandi - Buang air besar - Buang air kecil	1.000,- 500,- 500,-	

BAB IV...../5

**BAB IV**  
**PERIZINAN**  
**Bagian Pertama**  
**Ijin**  
**Pasal 4**

- (1) Untuk memperoleh Kartu Izin Berjualan (KIB) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati Pakpak Bharat;
- (2) Masa berlaku izin berjualan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang;
- (3) Izin berjualan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib mendaftarkan ulang setiap tahun.

**Bagian Kedua**  
**Retribusi**  
**Pasal 5**

Besarnya Retribusi izin berjualan sebagai berikut :

- a. Permohonan Izin Baru atau perpanjangan izin.
  1. Kios .....Rp. 30.000,-
  2. Balerong (Loosd)..... Rp. 25.000,-
  3. Stand-stand.....Rp. 20.000,-
- b. Pendaftaran ulang izin berjualan
  1. Kios.....Rp. 20.000,-
  2. Balerong (Loosd).....Rp. 15.000,-
  3. Stand-stand .....Rp. 10.000,-

**Bagian Ketiga**  
**Persyaratan**  
**Pasal 6**

- (1) Persyaratan memperoleh Kartu Izin Berjualan (KIB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :
  - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku 2 (dua) lembar.
  - b. Pas Photo ukuran 3x4 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
  - c. Surat Pernyataan yang bersangkutan akan memenuhi segala ketentuan peraturan yang berlaku tentang pasar diatas kertas segel / meterai.
  - d. Surat pengantar dari Kepala UPTD yang bersangkutan
  - e. Bukti pembayaran lunas retribusi.
- (2) Persyaratan Pendaftaran Ulang Kartu Izin Berlaku (KIB) dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) yaitu :
  - a. Kartu izin berjualan yang masih berlaku
  - b. Bukti pembayaran lunas retribusi.
- (3) Persyaratan perpanjangan kartu izin berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sama dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

*Bagian...../6*

**Bagian keempat**  
**Tata Cara Memperoleh Izin**  
**Pasal 7**

- (1) Tata cara memperoleh Kartu Izin Berjualan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 sebagai berikut :
  - a. Permohonan diajukan kepada Bupati Pakpak Bharat dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1);

- b. Permohonan yang memenuhi persyaratan, Bupati mengeluarkan kartu izin berjualan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan memenuhi persyaratan;
  - c. Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) di kembalikan kepada pemohon paling lama 4 (empat) hari kerja sejak permohonan di terima.
- (2) Tata cara pendaftaran ulang kartu izin berjualan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:
- a. Pemohon membawa kartu izin berjualan yang masih berlaku untuk di legalisir dan bukti pembayaran lunas retribusi kepada Bupati Pakpak Bharat atau Pejabat yang di hujuk;
  - b. Bupati atau Pejabat yang di tunjuk melegalisir kartu izin berjualan sebagaimana di maksud huruf "a" paling lama 2 (dua) hari kerja sejak di terima.
- (3) Tata cara memperpanjang Kartu Izin Berjualan (KIB) sebagaimana dimaksud Pasal 4 sama dengan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1.

## **BAB V**

### **KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN**

#### **Pasal 8**

Pemegang Kartu Izin Berjualan (KIB) berkewajiban mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Mematuhi segala peraturan atau ketentuan yang berlaku;
- b. Memelihara kebersihan lokasi atau lingkungan tempat berjualan;
- c. Membayar Retribusi Pasar paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulannya dan apabila menunggak selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka Izin Berjualan di cabut;
- d. Dalam hal pemegang Izin Berjualan memindahtangankan hak sewa kepada Pihak lain wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Bupati Pakpak Bharat sekaligus membayar Biaya Balik Nama (BBN) sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari nilai transaksi.

## **BAB VI**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 9**

Retribusi pasar dipungut di wilayah Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

*BAB VII...../7*

## **BAB VII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 10**

- (1) Retribusi pasar bulanan dipungut oleh juru pungut dengan menggunakan tanda terima yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;

- (2) Retribusi pasar Harian/Mingguan di pungut oleh Juru Pungut menggunakan karcis harian yang dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
- (3) Retribusi pasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) wajib disetorkan secara bruto oleh juru pungut kepada bendaharawan khusus penerima pada Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 x 24 jam;
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana di maksud dalam ayat (3) disetor secara bruto oleh bendahara khusus penerima pada kantor Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 2 x 24 jam;
- (5) Dari hasil pemungutan retribusi diberikan upah pungut sebesar 5 % (lima persen) yang pembagiannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## **BAB VIII**

### **PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengawasan secara umum pelaksanaan pemberian Izin berjualan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk;
- (2) Pengendalian pelaksanaan pemberian izin berjualan dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 12**

Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Izin Berjualan sebagai berikut :

- a. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan baik rutin atau regular dan berkala maupun sewaktu-waktu , terhadap pelaksanaan izin berjualan di wilayah hukum Kabupaten Pakpak Bharat ;
- b. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melaksanakan pengendalian setiap saat.

#### **Pasal 13**

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 bila dipandang perlu dapat dibentuk tim yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB IX**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 14**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala bentuk perizinan yang telah terbit sebelumnya dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya, dengan ketentuan pemegang izin mendaftarkan ulang izin atau tanda pendaftaran usaha sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 15**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 16**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak  
pada tanggal 2006

**BUPATI PAKPAK BHARAT,**

dto.

**MUGER HERRY I. BERUTU**

Diundangkan di Salak  
pada tanggal 2006

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT**

dto.

**GANDI WARTHA MANIK**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2006  
NOMOR 15



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 15 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PASAR**

**I. UMUM**

Dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap pengguna jasa pasar perlu diperhatikan agar penempatan para pedagang disesuaikan dengan Izin Berjualan yang dimiliki, demikian juga halnya untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar pembayarannya dilaksanakan tepat waktu setiap tanggal 10 bulan berjalan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan di bidang Pelayanan Pengelolaan Pasar, Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan di lingkungan hukumnya, dan untuk melakukan Pembinaan dan Pengawasan Pelayanan dan Pengelolaan Pasar maka aturannya perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

**II. PASAL DEMI PASAL**

- |       |    |             |
|-------|----|-------------|
| Pasal | 1  | Cukup jelas |
| Pasal | 2  | Cukup jelas |
| Pasal | 3  | Cukup jelas |
| Pasal | 4  | Cukup jelas |
| Pasal | 5  | Cukup jelas |
| Pasal | 6  | Cukup jelas |
| Pasal | 7  | Cukup jelas |
| Pasal | 8  | Cukup jelas |
| Pasal | 9  | Cukup jelas |
| Pasal | 10 | Cukup jelas |
| Pasal | 11 | Cukup jelas |
| Pasal | 12 | Cukup jelas |
| Pasal | 13 | Cukup jelas |
| Pasal | 14 | Cukup jelas |

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT  
NOMOR 23

